



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 50 /KMA/SK/III/2019

TENTANG

**PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
(SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pengelolaan data dan dokumen kepegawaian bagi seluruh sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, perlu menetapkan penggunaan sistem informasi kepegawaian yang sama;
- b. bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 1 dan versi 2, yang telah dikembangkan menjadi Versi 3 serta akan terus dikembangkan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

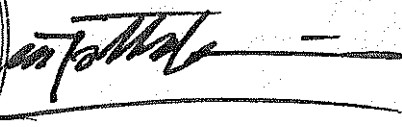
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI
BAWAHNYA.

KESATU : Memberlakukan penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi Kepegawaian (SIKEP) sebagai satu-
satunya aplikasi kepegawaian dan pengelolaan
sumber daya manusia pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di bawahnya.

KEDUA : Mekanisme Penggunaan dan Tata Kelola Aplikasi
Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) akan
diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah
Agung selaku pejabat pembina kepegawaian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2019

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.